

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Esti Malinda ¹, Rosnida Febrianti ², Muhammad Aji Purwanto ³
STAIN Bengkalis

Correspondence		
Email: estimalinda404@gmail.com ¹ , rosnidafebrianti8@gmail.com ²		No. Telp:
Submitted 5 Juni 2024	Accepted 10 Juni 2024	Published 11 Juni 2024

Abstract

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, represents a potential market for the Islamic banking industry. This study aims to identify and analyze the implementation of Sharia economic principles in the operations of Islamic banking in Indonesia. The method used is a literature review, which involves collecting data from various written sources such as books, journals, scientific articles, and research reports. The results of the study indicate that the principles of tauhid (monotheism), justice, maslahat (benefit), ta'awun (cooperation), and balance form the foundation of Islamic bank operations. Islamic banks in Indonesia avoid riba (usury) by implementing profit-sharing systems such as mudharabah and musyarakah, as well as sale-based financing like murabahah. Transactions involving maysir (speculation) and gharar (uncertainty) are avoided to ensure fairness and transparency. Islamic banks also adhere to prohibitions against haram (forbidden) goods and prioritize activities beneficial to society. The principle of ta'awun is manifested through zakat, charity, and waqf to support wealth redistribution and economic equity. Effective and collaborative implementation between the government, industry, and society is essential to ensure that Sharia principles are well-applied in daily economic practices. With appropriate support, Islamic banking can function as an instrument to achieve sustainable social and economic justice in Indonesia.

Keywords: Banking, Economics, Principles, Sharia

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merupakan pasar potensial bagi industri perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tauhid, keadilan, maslahat, ta'awun, dan keseimbangan menjadi dasar operasional bank syariah. Bank syariah di Indonesia menghindari riba dengan menerapkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta pembiayaan jual beli seperti murabahah. Transaksi yang mengandung maysir (spekulasi) dan gharar (ketidakpastian) dihindari untuk memastikan keadilan dan transparansi. Bank syariah juga mematuhi larangan terhadap barang haram dan memprioritaskan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ta'awun diwujudkan melalui zakat, sedekah, dan wakaf untuk mendukung redistribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi. Implementasi yang efektif dan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan baik dalam praktik ekonomi sehari-hari. Dengan dukungan yang tepat, perbankan syariah dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi, Perbankan, Prinsip, Syariah,

Pendahuluan

Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, memiliki potensi pasar yang signifikan bagi bisnis yang berlandaskan prinsip syariah. Bisnis syariah yang berkembang dapat memberikan kontribusi positif bagi negara, baik dalam hal peningkatan pendapatan negara maupun kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk serius dalam mengimplementasikan peraturan yang telah disusun.

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi termasuk dalam muamalah, yang mencakup sektor-sektor seperti keuangan, pariwisata, farmasi, dan perhotelan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah seharusnya diterapkan di semua sektor ekonomi, baik pada tingkat mikro maupun

makro. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, keberadaan populasi Muslim yang besar menjadi faktor strategis dalam pengembangan ekonomi syariah. Untuk mendorong perkembangan ini, diperlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi.

Selama dua dekade terakhir, industri syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Hal ini tercermin dari semakin banyak dan beragamnya produk syariah yang dihasilkan. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi dan payung hukum sangat penting untuk memperkuat industri syariah. Namun, keberhasilan industri ini tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah saja; kerjasama antara pemerintah dan swasta, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat krusial untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.¹

Perbankan syariah, sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, memerlukan dukungan yang memadai agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu dukungan vital adalah pengaturan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, menjadi kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan perkembangan perbankan syariah. Ini merupakan langkah besar yang diambil pemerintah dalam mendukung perkembangan perbankan syariah.²

Perbankan syariah dipandang sebagai jalan terang untuk perekonomian negara yang mengarah pada sistem ekonomi berbasis syariah di masa depan. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku bisnis dan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap operasional perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah harus diatur secara jelas agar masyarakat semakin yakin akan kesyariahan perbankan syariah.

Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan industri non-keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan pangsa pasar dan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Faktor politik di Indonesia juga sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan payung hukum yang mampu menstimulus perkembangan ekonomi syariah. Penguatan literasi ekonomi masyarakat juga menjadi instrumen penting dalam upaya ini.

Ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam ekonomi yang lebih umum. Prinsip-prinsip syariah seperti ketauhidan, keadilan, asas kebolehan dan kebebasan, serta bebas dari riba harus dipegang teguh agar ekonomi syariah bisa berkembang. Dukungan undang-undang dan preferensi masyarakat terhadap ekonomi syariah juga menjadi faktor penting yang perlu ditingkatkan.

Kajian mengenai tantangan yang dihadapi oleh ekonomi syariah di Indonesia sangat diperlukan untuk menemukan solusi ideal agar ekonomi syariah bisa berkembang. Realitas politik di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat berbagai fenomena politik dan kepentingan politik yang terjadi dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, kajian literatur tentang implementasi prinsip ekonomi syariah dalam konteks politik Indonesia menjadi penting untuk menambah pemahaman dan wawasan tentang ekonomi syariah di Indonesia.³

¹ Yusman Alim Djasmin Maku. "Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan", *Lex Crimen* Vol. VI, No. 1.2017. hal. 40-45

² Syafaruddin, Munthe. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Perbankan Syariah sebagai Pencapaian dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 05 No.01, 2017. hal. 74-94.

³ Mayang Rosana, "Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan*, Vol. 1, No. 2, April 2023. Hal 289-300.

Dengan dukungan yang tepat, baik dari pemerintah maupun masyarakat, ekonomi syariah di Indonesia dapat tumbuh dan memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi umat Muslim tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Implementasi yang efektif dan kolaboratif antara berbagai pihak akan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dengan baik dalam praktik ekonomi sehari-hari, memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini akan mengkaji literatur yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menyintesis informasi dari berbagai sumber untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan rumusan masalah. Metode kepustakaan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang kaya dan mendalam dari berbagai perspektif serta memfasilitasi analisis kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Definisi BANK

Menurut kamus perbankan, bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mendefinisikan bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Prof. G. M. Verryen Stuart menambahkan bahwa bank adalah institusi yang bertujuan memenuhi kebutuhan kredit, baik dengan menggunakan alat pembayarannya sendiri maupun dengan uang yang diperolehnya dari orang lain atau dengan menerbitkan alat tukar baru seperti uang giral.

Bank berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediary, yang berarti aktivitas utamanya terkait dengan pengelolaan uang. Oleh karena itu, kegiatan perbankan mencakup beberapa fungsi utama, yaitu:⁴

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel dan surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, dan kertas dagang

⁴ Muhyaddin Athiyah, *Kamus Ekonomi Islam*, (Surakarta: Ziyad Books, 2009), hal. 62-63

6. Memberi jaminan bank

Bank memiliki peran penting dalam perekonomian melalui beberapa fungsi utama:

1. **Penciptaan Uang:** Bank umum menciptakan uang giral, yang digunakan dalam pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan. Bank sentral dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
2. **Mendukung Mekanisme Pembayaran:** Bank umum menyediakan jasa-jasa yang mendukung kelancaran pembayaran, seperti kliring, transfer uang, dan penerimaan setoran.
3. **Penghimpunan Dana:** Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan, yang kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.
4. **Transaksi Internasional:** Bank umum memfasilitasi transaksi internasional, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun modal, dengan mengatasi kesulitan yang timbul dari perbedaan geografis dan sistem moneter.
5. **Penyimpanan Barang Berharga:** Bank menyediakan layanan penyimpanan barang-barang berharga seperti perhiasan dan surat berharga dalam safe deposit box.
6. **Jasa Lainnya:** Bank umum juga menawarkan berbagai jasa lain seperti pembayaran listrik, telepon, dan gaji pegawai melalui sistem perbankan.

Di Indonesia terdapat beberapa Jenis-jenis Bank yang beroperasi untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, diantaranya sebagai berikut:

1. **Bank Umum:** Melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kepemilikannya, bank umum dapat berupa bank pemerintah, bank swasta nasional, bank koperasi, bank asing, dan bank campuran. Berdasarkan statusnya, bank umum dibedakan menjadi bank devisa dan bank non-devisa.
2. **Bank Syariah:** Beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti pembiayaan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan penyertaan modal (musyarakah), dan pembiayaan jual beli (murabahah).
3. **Bank Sentral:** Bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 dengan tugas mengatur peredaran uang, pengerahan dana, perbankan, perkreditan, dan stabilitas mata uang.

2. Perbankan Syariah

Bank bermuara dari bahasa Perancis yang dikenal dengan istilah *bancue* dan Bahasa Italia dengan kata *banco*, yang berarti peti atau bangku. Peti dan bangku tersebut mencerminkan fungsi dasar bank, yaitu: pertama, sebagai tempat penyimpanan uang yang aman (fungsi penyimpanan); kedua, sebagai alat untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa (fungsi transaksi).

Bank syariah, juga dikenal sebagai bank Islam, adalah lembaga perbankan yang operasionalnya tidak menggunakan konsep bunga. Bank ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Secara umum, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan dan layanan lainnya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

Bank syariah beroperasi tanpa melibatkan riba, yaitu bunga yang dianggap haram dalam Islam. Menghindari riba adalah salah satu tantangan besar bagi dunia Islam saat

ini. Banyak ekonom Muslim berusaha menggantikan sistem bunga dengan model ekonomi yang lebih sesuai dengan etika Islam, termasuk pembiayaan bebas bunga yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih adil.⁵

Untuk menghindari praktik bunga yang dianggap riba, perbankan syariah diperkenalkan sebagai solusi alternatif. Di Indonesia Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, yang tidak mengenakan bunga pada pinjaman. Sistem ini lahir di Indonesia sekitar tahun 1990-an setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Bank syariah mengoperasikan sistem bagi hasil, bukan bunga, menjadikannya pilihan bagi umat Islam yang ingin menghindari riba.

Bank syariah didirikan dengan alasan filosofis dan praktis. Secara filosofis, karena dalam Islam pengambilan riba dilarang dalam transaksi keuangan dan non-keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan konvensional berbasis bunga memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, transaksi berbasis bunga sering kali melanggar prinsip keadilan, karena peminjam harus membayar bunga yang ditetapkan, meskipun bisnisnya merugi atau bunganya melebihi keuntungan.⁶

Operasional bank syariah berpedoman pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Bank syariah menghindari praktik riba, dan lebih fokus pada investasi berbasis bagi hasil serta pembiayaan perdagangan. Bank syariah juga berfungsi sebagai perantara, menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana tanpa bunga, namun berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1983 ketika pemerintah memberikan kemudahan dalam penentuan tingkat suku bunga, bahkan hingga nol persen. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperbolehkan pendirian bank syariah. Bank Muamalat Indonesia, yang didirikan pada tahun 1991, adalah pelopor bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1998, lahir UU No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan bank syariah beroperasi penuh sebagai bank umum. Hingga tahun 2009, terdapat enam Bank Umum Syariah (BUS) dan 25 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset sebesar Rp59,68 triliun.

Perkembangan perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Langkah ini diikuti oleh pendirian berbagai lembaga perbankan dan investasi syariah lainnya. Pada tahun 1975, didirikan Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah, yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial negara-negara OKI sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Deregulasi keuangan di Indonesia sejalan dengan tren yang terjadi di negara-negara Asia lainnya. Deregulasi ini mencakup deregulasi harga (suku bunga), produk (layanan yang ditawarkan), dan spasial (pembukaan cabang). Deregulasi ini telah mengubah sektor keuangan Indonesia, termasuk perbankan syariah. UU No. 10 Tahun 1998 membuka peluang bagi bank umum, baik nasional maupun asing, untuk membuka cabang syariah di Indonesia.

Sistem perbankan berbasis bunga memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Pertama, sistem ini cenderung tidak adil karena peminjam harus membayar bunga meskipun bisnisnya merugi. Kedua, tidak fleksibelnya sistem bunga menyebabkan

⁵ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, penerna dan perkembangan bank syariah di Indonesia", *ALUE ADDED*, Vol. 2, No. 1, 2005, hal. 1-10.

⁶ Muhammad Masruron, dkk, "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19", *Al Birru*, Vol. I, No. 1, Desember 2021, hal. 1-20

⁷ Ahmad Abdul Gani, "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. IV, No. 1. Januari 2022, hal. 203-214.

kebangkrutan dan hilangnya potensi produktif masyarakat. Ketiga, bank lebih cenderung memberikan pinjaman kepada usaha yang sudah mapan, sehingga usaha kecil sulit untuk mendapatkan pendanaan. Keempat, sistem bunga menghalangi inovasi karena usaha kecil tidak bisa mengambil risiko untuk mencoba ide baru. Kelima, bank berbasis bunga kurang tertarik untuk bermitra dengan usaha baru karena risiko yang tinggi.⁸

Bank syariah berkontribusi terhadap ekonomi dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga, yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan memberikan alternatif yang lebih stabil dibandingkan dengan sistem berbasis bunga. Hal ini memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. PERANAN BANK SYARIAH

Sistem lembaga keuangan, khususnya yang mengatur aspek keuangan dalam mekanisme ekonomi suatu negara, merupakan instrumen vital untuk memfasilitasi pembangunan nasional. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, diperlukan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pengelolaan kegiatan keuangan yang dijalankan oleh masyarakat. Sayangnya, sistem ekonomi saat ini masih didominasi oleh prinsip-prinsip sekuler.

Di sektor perbankan, berdirinya De Javasche Bank pada tahun 1872 telah memperkenalkan nilai-nilai perbankan yang kini telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam. Tradisi ini sulit dihilangkan, namun pertanyaannya adalah apakah sistem ini akan bertahan selamanya? Apa alternatif solusi yang bisa diterapkan?

Menjelang abad ke-20, terjadi kebangkitan di kalangan umat Islam di berbagai bidang. Dalam sistem keuangan, muncul pemikiran untuk mengarahkan kembali sistem keuangan dengan menghapus instrumen utama, yaitu bunga. Tujuan dari usaha ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan kebajikan.

Perbankan Islam di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah diterbitkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini mengakui keberadaan dan operasi Bank Bagi Hasil atau Bank Islam, yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil sesuai syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Bank Syariah memainkan beberapa peran penting, yaitu:⁹

- 1) Memurnikan Operasional Perbankan Syariah: Dengan memurnikan operasional perbankan syariah, bank ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan Kesadaran Syariah Umat Islam: Dengan meningkatkan kesadaran syariah, bank syariah dapat memperluas segmen dan pangsa pasar.
- 3) Kerjasama dengan Ulama: Mengingat peran ulama sangat dominan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, kerjasama ini sangat penting.

⁸ Mursal, "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hal. 75-84.

⁹ Nugraha Pratama, dkk, "Analysis Of Indonesian Shariabanking Performance During The Covid-19 Pandemic (Panzar-Rosse Approach)", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, Vol. 7. No. 2(2024) Page: 2014-2032

Penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan formal, baik bank maupun non-bank, yang beroperasi di pedesaan seringkali tidak mampu menjangkau masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Keterbatasan ini terutama terkait dengan penanggungungan risiko, biaya operasi, identifikasi usaha, dan pemantauan penggunaan kredit. Akibatnya, 70% hingga 90% kekosongan diisi oleh lembaga keuangan non-formal, termasuk rentenir yang mengenakan bunga tinggi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dikembangkan lebih banyak lembaga keuangan berbasis bagi hasil seperti Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan *Baitul Mal wa Tamwil*.¹⁰

Bank Islam diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang disalurkan. Melalui pembiayaan ini, bank Islam dapat bermitra dengan nasabah, sehingga hubungan antara bank dan nasabah berubah dari kreditur dan debitur menjadi hubungan kemitraan. Peran bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam beberapa aspek berikut:

- a) Perekat Nasionalisme Baru: Bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif dalam membentuk jaringan usaha ekonomi kerakyatan, mencontoh keberhasilan Serikat Dagang Islam untuk masa kini.
- b) Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Transparansi: Pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi misi ekonomi kerakyatan dengan mekanisme operasi yang transparan.
- c) Memberikan Return Lebih Baik: Bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan bank konvensional, tanpa memberikan janji pasti mengenai keuntungan yang diberikan kepada investor.
- d) Mengurangi Spekulasi di Pasar Keuangan: Bank syariah mendorong terjadinya produktivitas dari dana masyarakat sehingga spekulasi dapat ditekan.
- e) Pemerataan Pendapatan: Bank syariah tidak hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, tetapi juga dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan untuk mendorong pemerataan ekonomi.
- f) Peningkatan Efisiensi Mobilisasi Dana: Produk *almudharabah al-muqayyadah* memberikan kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, sehingga bank syariah memperoleh komisi atau hasil bukan dari *spread* bunga.

Dengan pendekatan ini, bank syariah dapat berfungsi sebagai perekat nasionalisme baru, pemberdaya ekonomi umat, dan penggerak pemerataan pendapatan, sambil menjaga transparansi dan efisiensi dalam operasionalnya.

4. PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Ekonomi syariah, meskipun memiliki beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme yang menekankan pengejaran keuntungan, memiliki prinsip-prinsip unik yang membedakannya, terutama dalam aspek keuangan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar keuangan syariah:

a) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dalam Islam mengajarkan bahwa setiap usaha dan kegiatan manusia harus selalu bergantung kepada Allah.¹¹ Al-Quran menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan segala sesuatu bergantung kepada-Nya (Q.S. 112:1-4). Dalam konteks ekonomi, keyakinan bahwa segala kekayaan adalah milik Allah

¹⁰ Fauzan. "MEWUJUDKAN EKONOMI ISLAM DENGAN RUH AL- 'ADL Studi Pada YaPEIM Malaysia." *An Nisbah* Vol. 2, No. 1, 2015. hal. 405.

¹¹ Zikri Rahmani, dkk, "Implementation Of Sharia Economic Principles In The Globalization Era", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023, hal. 185-200.

mendorong seorang muslim untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Kesadaran tauhid menuntun pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menghindari segala bentuk eksploitasi dan kecurangan seperti riba dan penipuan.¹²

b) Prinsip Keadilan

Al-Quran menekankan pentingnya penegakan keadilan. Kata "adil" dalam bahasa Arab berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan memberikan sesuatu kepada yang berhak. Dalam ekonomi, prinsip ini diterapkan dengan melarang praktik-praktik yang merugikan pihak lain seperti *riba*, *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian). Riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan persaudaraan. Islam mendorong transaksi yang bebas dari riba dan menjunjung tinggi keadilan.

c) Prinsip Maslahat

Dalam ekonomi syariah, maslahat berarti mengambil manfaat dan menolak kerugian. Setiap aktivitas ekonomi harus memenuhi dua unsur utama: ketaatan kepada hukum halal dan manfaat bagi masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi membawa kebaikan dan tidak menimbulkan kerugian. Aktivitas yang memenuhi prinsip maslahat dianggap sah dalam Islam karena memberikan manfaat yang luas bagi individu dan komunitas.

d) Prinsip *Ta'awun* (Tolong-menolong)

Islam mendorong umatnya untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam ekonomi, prinsip *ta'awun* berarti membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ini tercermin dalam praktik zakat, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan membantu yang membutuhkan. Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga oleh masyarakat luas.

e) Prinsip Keseimbangan

Ekonomi syariah menekankan pentingnya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, antara risiko dan keuntungan, serta antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi syariah. Prinsip keseimbangan memastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak mengorbankan aspek kemanusiaan dan lingkungan.

5. IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah memerlukan komitmen dari semua pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa bentuk implementasi dari prinsip-prinsip tersebut:

- 1) Penghindaran Riba : Islam melarang riba dalam semua bentuknya, yaitu tambahan yang diterima tanpa imbalan yang sah. Dalam sistem keuangan syariah, uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, uang harus digunakan sebagai alat tukar untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif dan halal.¹³

¹² Binti Mutafarida, Choiril Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini", *JESK: Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan*, Vol. 01, No.01 Desember 2020, hal. 1-13.

¹³ Apip Nur, "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan", *International Journal Of Demos*, Vol 4, No. 3, 2022, hal. 1125-1136.

- 2) Pelarangan Maysir : Maysir, atau perjudian, dilarang dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang tinggi. Praktik-praktik ekonomi yang mengandalkan spekulasi, seperti beberapa bentuk investasi di pasar saham, harus dihindari. Alternatif syariah seperti reksa dana syariah dapat menjadi pilihan, meskipun masih ada tantangan dalam memastikan bebas dari spekulasi.
- 3) Menghindari Gharar: Gharar berarti ketidakpastian atau risiko yang tidak jelas. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar karena dapat merugikan salah satu pihak. Semua transaksi harus jelas dan transparan, dengan informasi lengkap yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.
- 4) Pematuhan terhadap Larangan Haram : Segala bentuk aktivitas ekonomi harus mematuhi larangan-larangan yang ditetapkan oleh Islam. Ini termasuk tidak menjual barang yang haram seperti daging babi atau produk yang dihasilkan melalui cara yang tidak etis. Prinsip ini memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan bermoral.
- 5) Penerapan Prinsip Maslahat : Aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk membawa manfaat dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip maslahat menuntut pelaku ekonomi untuk selalu mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi.
- 6) Prinsip Ta'awun dalam Praktek : Tolong-menolong dalam ekonomi syariah dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk filantropi seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini mendorong redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang kurang mampu, memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan yang ada.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia mencerminkan upaya menyelaraskan aktivitas perbankan dengan ajaran Islam. Prinsip tauhid, keadilan, maslahat, ta'awun, dan keseimbangan menjadi dasar operasional bank syariah. Bank syariah menghindari riba dengan menerapkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta pembiayaan jual beli seperti murabahah. Maysir (spekulasi) dan gharar (ketidakpastian) dihindari untuk memastikan transaksi transparan dan adil. Bank syariah juga mematuhi larangan terhadap barang haram dan mengutamakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ta'awun diwujudkan melalui zakat, sedekah, dan wakaf, mendukung redistribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi. Secara keseluruhan, implementasi ini menjadikan bank syariah tidak hanya sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Y. D. M. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Crimen*, 6(1), 40-45.
- Athiyah, M. (2009). *Kamus Ekonomi Islam*. Surakarta: Ziyad Books.
- Budhi, S. W. (2005). Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *ALUE ADDED*, 2(1), 1-10.
- Fauzan. (2015). Mewujudkan Ekonomi Islam dengan Ruh Al-'Adl: Studi Pada YaPEIM Malaysia. *An Nisbah*, 2(1), 405.

- Gani, A. A. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 4(1), 203-214.
- Masruron, M., et al. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru*, 1(1), 1-20.
- Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75-84.
- Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini. *JESK: Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan*, 1(1), 1-13.
- Nur, A. (2022). Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *International Journal Of Demos*, 4(3), 1125-1136.
- Pratama, N., et al. (2024). Analysis Of Indonesian Sharia Banking Performance During The Covid-19 Pandemic (Panzar-Rosse Approach). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 7(2), 2014-2032.
- Rahmani, Z., et al. (2023). Implementation Of Sharia Economic Principles In The Globalization Era. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 8(2), 185-200.
- Rosana, M. (2023). Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan*, 1(2), 289-300.
- Syafaruddin, M. (2017). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Perbankan Syariah sebagai Pencapaian dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 74-94.